



## Dinas Pendidikan

Jl. Jend. Ahmad Yani No. 7 35384 082184133733

<http://disdik.tanggamus.go.id/>

Pemerintah Kab. Tanggamus / Dinas Pendidikan

# Pelayanan Cerai

No. SK : 420/203/20/01/2023

## Persyaratan

1. 1. Permohonan dari Ybs (3 Rangkap Asli)
2. 2. Surat Rekomendasi dari kepala sekolah (3 Rangkap Asli)
3. 3. Pengisian Formulir (3 Rangkap Asli )
4. 4. SK Pangkat awal dan SK Pangkat terakhir (3 Rangkap Foto Copy)
5. 5. SKP 2 Tahun terakhir (3 Rangkap Foto Copy )
6. 6. Karpeg ( 3 Rangkap Foto Copy )
7. 7. Surat Pelimpahan Tugas ( 3 Rangkap Asli )
8. 8. Cuti Haji/Umroh lampirkan Surat Keberangkatan ( Asli )
9. 9. Cuti Melahirkan Lampirkan Surat Keterangan Dokter. ( Asli )

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur





## Dinas Pendidikan

Jl. Jend. Ahmad Yani No. 7 35384 082184133733

<http://disdik.tanggamus.go.id/>

Pemerintah Kab. Tanggamus / Dinas Pendidikan

### Waktu Penyelesaian

2 Jam

1. Penyerahan Dokumen : 15 - 20 Menit

2. Proses/Penyelesaian ± 1 Jam.

3. Penyerahan : 10 Menit

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak Dipungut Biaya

### Produk Pelayanan

1. PERCERAIAN GURU ASN

### Pengaduan Layanan

E- Mail : :[disdikabtanggamus@gmail.com](mailto:disdikabtanggamus@gmail.com)

No. WA : : 081366707952

Website : :<https://web.disdiktanggamus.info/>